



**PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jl. Jenderal Sudirman KM. 2 Telp (0746) 21222  
**BANGKO**

Kode Pos : 37314

Bangko, 17 Februari 2020

Nomor : 421.1/124/Paud-Dikmas/2020  
Lampiran : -  
Perihal : Rekomendasi Izin Operasional TK

Kepada yth :  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan  
Tenaga Kerja  
Di -  
Bangko

Dengan hormat,

Berdasarkan surat permohonan Rekomendasi Izin dari DPMPTSP-TK Nomor : 503/425/DPMPTSP-TK/II/2020 Tanggal 0 Februari 2020 Perihal Permohonan Rekomendasi. Sehubungan dengan hal tersebut diatas dengan memperhatikan Rekomendasi Kepala Desa Tiangko Kec. Sungai Manau Nomor 14/KTPS/KDS-TK/2020 Tanggal 02 Januari dan surat rekomendasi dari Korwil Satuan Pendidikan Kecamatan Sungai Manau Nomor : 421.1/89/KORWIL/2019, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin memberikan Rekomendasi izin Operasional TK KASIH BUNDA Desa Tiangko Kecamatan Sungai Manau.

Demikian rekomendasi ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Kepala Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Kab.Merangin



Drs. AR. MULYADI, MM  
Pembina Tk I  
NIP.196311151987031005

# PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

## Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Yayasan LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB KASIH BUNDA

Nomor Induk Berusaha : 0220104321379

Alamat Perusahaan : DESA TIANGKO

Lokasi Usaha

- a. Alamat : DESA TIANGKO
- b. Desa/Kelurahan : Tiangko
- c. Kecamatan : Sungai Manau
- d. Kabupaten/Kota : Kab. Merangin
- e. Provinsi : Jambi

Kami men izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

### 1. Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK)

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 17 Maret 2020

